

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5749

KEUANGAN. Pajak. PNBP. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jenis. Tarif. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, namun untuk melakukan penyesuaian Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

Ib = indeks biaya pendudukan lebar pita;

b = jumlah lebar pita frekuensi (bandwidth) dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio. Jika dalam 1 (satu) stasiun radio terdapat penggunaan kanal dan polarisasi yang sama maka lebar pita frekuensi (bandwidth) kanal yang sama tersebut hanya dihitung 1 (satu) kali lebar pita frekuensi (bandwidth) dari kanal tersebut. Satuan b adalah dalam kHz:

HDDP = harga dasar daya pancar. Satuan HDDP adalah dalam Rp/dBm.

Ip = indeks biaya daya pancar frekuensi;

p = jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu)
 stasiun radio. Daya pancar yang dimaksud adalah
 Equivalent Isotrophic Radiated Power (EIRP). Satuan
 p adalah dalam dBm;

Contoh 1:

Perhitungan Formula Tarif BHP ISR (Radio Siaran FM pada Zona 4)

HDLP = 5.155 Rp/kHz (HDLP, Zona 4, VHF)

Ib = 0.8400 (stasiun siaran FM)

b = 372 kHz (standar lebar pita siaran FM)

HDDP = 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF)

Ip = 0.4900 (stasiun siaran FM)

Power = 1.000 Watt

Gain = 3 dB

Line Loss = 1 dB

 $p = 10 \times (log Power) + Gain - Line Loss + 30$

 $= 10 \times (\log 1.000) + 3 - 1 + 30$


= 62 dBmW (sesuai perhitungan)

Rumusan= $(5.155 \times 0.8400 \times 372) + (47.866 \times 0.4900 \times 62)$

2

= Rp 1.532.502,00

Contoh 2:



Untuk perhitungan Formula Tarif BHP ISR untuk teknologi CDMA di pita frekuensi 800 MHz pada zona 3 untuk penyelenggaraan jasa selular DS-CDMA (IS-95). Apabila dalam 1 buah stasiun radio menggunakan 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungan BHP Frekuensinya sebagai berikut:

HDLP = 7.063 Rp/kHz (HDLP, Zona 3, UHF)

Ib = 3,060 (Jasa Selular DS-CDMA (IS95))

b = 1.250 kHz (standar lebar pita siaran CDMA)

HDDP = 65.688 Rp/KHz (HDDP, Zona 3, UHF)

Ip = 10,539 (Jasa Selular DS-CDMA (IS95))

Power = 20 watt

Gain = 3 dB

Line Loss = 1 dB

Dalam 1 buah stasiun radio dengan menggunakan 1 buah kanal frekuensi digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka total nilai p adalah sebagai berikut:

$$p = 45.01 + 45.01 + 45.01 = 135,03 \text{ dbmW}$$

Rumusan:

$$= (7.063 \times 3,060 \times 1.250) + (65.688 \times 10,539 \times 135,03)$$

2

= Rp.60.247.665

Maka besaran untuk perhitungan BHP ISR CDMA 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor) adalah sebesar Rp.60.247.665

Contoh 3

Apabila dalam contoh di atas 1 buah stasiun radio menggunakan 4 buah kanal frekuensi dimana masing-masing kanal digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungannya sebagai berikut:

Rumusan =
$$4 \times Rp.60.247.665$$

= $Rp.240.990.662$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal seleksi dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) wilayah layanan penggunaan pita frekuensi radio dalam waktu pelaksanaan seleksi yang bersamaan (simultan) maka biaya izin pita frekuensi radio tahunan (annual fee) untuk setiap wilayah layanan mengacu pada masing-masing harga penawaran terendah dari pemenang seleksi di wilayah layanan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- N= Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio.
- K= Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio tertentu yang memiliki nilai ekonomi.
- I= Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).

 Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio ini menunjukkan nilai kelangkaan dari spektrum frekuensi radio, dimana semakin rendah pita frekuensi radio maka nilai Rupiah/MHz nya akan semakin tinggi dibandingkan dengan pita frekuensi radio yang lebih tinggi karena pita frekuensi radio yang lebih rendah memiliki karakteristik propagasi yang lebih baik.

C= Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita frekuensi radio yang ditetapkan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000 dalam populasi).

Data jumlah populasi penduduk yang digunakan adalah data jumlah populasi penduduk 1 (satu) tahun sebelumnya. Contohnya, untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio tahun 2014, maka data jumlah populasi penduduk yang digunakan adalah data tahun 2013.

B= Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (guardband). Satuan B adalah MHz.

Contoh perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio menggunakan formula N x K x I x C x B.

Misalnya perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz, yaitu sebagai berikut:

Asumsi:

- nilai N = 8.3
- nilai K = 1.7
- -B = 1 MHz
- I = Rp.6285/MHz (indeks harga dasar pita frekuensi radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz)
- -C = 240.300 kilopops

Maka Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (pita frekuensi radio 800MHz) sebagai berikut:

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyesuaian terhadap nilai N mulai dilaksanakan pada tahun kedua dari masa laku izin pita frekuensi radio.

Sebagai contoh, Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan tahun 2013 maka penyesuaian Nilai N mulai dilaksanakan pada tahun kedua dari masa laku Izin Pita Frekuensi Radio yaitu pada tahun 2014.

Ayat (4)

Mulai pada tahun kedua pemberlakuan Izin Pita Frekuensi Radio sampai dengan berakhirnya masa laku Izin Pita Frekuensi Radio besaran N akan dilakukan penyesuaian dengan menggunakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) tiap tahunnya demi menjaga kestabilan nilai BHP IPFR dari tahun ke tahun.

N penyesuaian = besaran nilai N pada tahun berjalan.

 $IHK_{n\text{-}1} \hspace{1.5cm} = \hspace{.5cm} data \hspace{.1cm} indeks \hspace{.1cm} harga \hspace{.1cm} konsumen \hspace{.1cm} pada \hspace{.1cm} bulan$ $Desember \hspace{.1cm} periode \hspace{.1cm} 1 \hspace{.1cm} (satu) \hspace{.1cm} tahun$ sebelumnya

 IHK_{n-2} = data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 2 (dua) tahun sebelumnya

 N_{n-1} = besaran nilai N yang ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya

Contoh perhitungan penyesuaian besaran nilai N untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Asumsi nilai N_{n-1} (tahun 2013) adalah 13,02001

Data yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik bahwa nilai IHK bulan Desember 2012 (IHK $_{n-2}$) adalah 135,49 dan bulan Desember 2013 (IHK $_{n-1}$) adalah 146,84, sehingga perbandingan nilai IHK untuk penyesuaian besaran N tahun 2014 menjadi sebagai berikut:

N penyesuaian = (IHK
$$_{n-1}$$
/IHK $_{n-2}$) x N $_{n-1}$ = (146,84/135,49) x 13,02001 = 14, 11083

Ayat (5)

Nilai N yang dihitung dalam kondisi adanya kenaikan target PNBP yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan memperhatikan antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi.

Ayat (6)

Nilai K ditetapkan sesuai karakteristik khusus dari suatu pita frekuensi radio, dimana suatu pita frekuensi radio dapat bernilai lebih tinggi/rendah secara ekonomi berdasarkan perbedaan jenis layanan ataupun wilayah layanan penggunaan pita frekuensi tersebut sehingga menimbulkan perbedaan manfaat yang diterima atas penggunaan pita frekuensi tersebut.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Untuk menjaga keseimbangan industri maka penerapan perubahan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio menjadi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi diberlakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun untuk pembayaran menyesuaikan Biaya Hak spektrum frekuensi radionya yang semula dengan besaran sesuai perhitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio menjadi besaran sesuai perhitungan formula Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio.

Pada tahun pertama hingga tahun kelima pengenaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio, penentuan besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita **Spektrum** Frekuensi Radio memperhitungkan kewajiban Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio untuk masingmasing penyelenggara pada tahun sebelumnya.

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio untuk masing-masing penyelenggara pada tahun sebelumnya digunakan sebagai besaran awal pengenaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk masing-masing penyelenggara dimaksud yang secara bertahap menuju besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sesuai perhitungan formula.

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Tahun ke-1	$Y_1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun ke-2	$\mathbf{Y}_2 = \mathbf{X} + (\mathbf{40\%} \ \mathbf{x} \ \Delta)$
Tahun ke-3	$\mathbf{Y}_3 = \mathbf{X} + (\mathbf{60\%} \ \mathbf{x} \ \Delta)$
Tahun ke-4	$Y_4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun ke-5	$\mathbf{Y}_5 = \mathbf{X} + (\mathbf{100\%} \ \mathbf{x} \ \Delta)$

Yang dimaksud dengan:


- Y_n = besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio yang harus dibayarkan pada tahun ke-n.
- X = BHP ISR masing-masing penyelenggara yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan. Misalkan Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan pada tahun 2013, maka Nilai X adalah besaran BHP ISR yang tertagih pada pada tahun 2012 bagi masing-masing penyelenggara.

$\Delta = [\mathbf{N} \times \mathbf{K} \times \mathbf{I} \times \mathbf{C} \times \mathbf{B}] - \mathbf{X}$

Z = Faktor pengurang terhadap BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahun pertama yang dihitung berdasarkan selisih antara besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayar untuk 365 hari terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR dan besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayar untuk jumlah hari tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR sampai dengan tanggal berlakunya BHP Frekuensi Radio untuk IPFR.

Contoh perhitungan besaran BHP IPFR pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima:

- Ketentuan pemberlakuan BHP IPFR ditetapkan pada 15 Desember 2013.
- PT. Abc memiliki kewajiban besaran BHP ISR pada periode 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (nilai X).
- PT. Abc memiliki kewajiban besaran BHP IPFR hasil perhitungan sesuai dengan formula (N x K x I x B x C) adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (asumsi: nilai ini belum dilakukan penyesuaian dengan nilai IHK dan C sejak tahun kedua).
- PT. Abc memiliki ISR yang masa berlakunya berakhir pada bulan 15 Februari 2014, 15 Maret 2014 dan 15 Agustus 2014.



Maka untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima kewajiban BHP IPFR menjadi:

Nilai X = Rp150.000.000,00

Nilai BHP IPFR sesuai formula [N x K x I x C x B] = Rp250.000.000,00 maka Δ pada tahun pertama = Rp250.000.000,00-Rp150.000.000,00 = Rp100.000.000,00. Kelebihan pembayaran BHP ISR PT. Abc pada tahun pertama, yaitu telah membayar lebih BHP ISR:

- a. untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 Februari 2014;
- b. untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15Maret 2014; dan
- c. untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 Agustus 2014.

Diasumsikan total (a+b+c) kelebihan pembayaran BHP ISR sebagaimana di atas adalah Rp50.000.000,00 maka ini merupakan nilai dari Z.

Maka kewajiban besaran BHP IPFR yang harus dilunasi oleh PT. Abc pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima adalah sebagai berikut:

Besaran	Besaran	Besaran	Besaran	Besaran
Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5
(dalam	(dalam	(dalam	(dalam	(dalam
juta Rp)	juta Rp)	juta Rp)	juta Rp)	juta Rp)
$Y_1 = 150 +$	$Y_2 = 150 +$	$Y_3 = 150$	$Y_4 = 150$	$Y_5 = 150$
(20% x	40% x { [N	+ 60% x {	+ 80% x {	+ 100% x
100) - 50	x K x I x C	[N x K x I	[N x K x I	{ [N x K x
	x B]-150}	x C x B]-	x C x B]-	I x C x
		150}	150}	B]-150}

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran Δ merupakan selisih antara besaran hasil perhitungan [N x K x I x C x B] dari suatu penyelenggara dengan besaran BHP ISR dari suatu penyelenggara yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum dikenai BHP IPFR (X).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Satu tipe dan merek perangkat terdiri dari rangkaian alat dan perangkat telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Biaya pengujian reguler adalah biaya yang dikenai kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 21 hari kerja.

Huruf b

Biaya pengujian kelas II adalah biaya yang dikenai kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 15 hari kerja.

Huruf c

Biaya pengujian kelas I adalah biaya yang dikenai kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 5 hari kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pengujian lapangan (o*n site test*) hanya dilaksanakan apabila pengujian terhadap alat dan perangkat telekomunikasi tidak dapat dilakukan di balai uji.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

No.5749

-13-

```
Pasal 17
```

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak tertentu adalah Istansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang melakukan hubungan kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.